



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 0225/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk Daya, RW. Aman Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Gubuk Lauq, RW. Sehati Desa Pringgasela selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi didalam sidang ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 18 Maret 2013 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 24 Mei 1998 bertempat di Gubuk Lauq, RW. Sehati Desa Pringgasela selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik tertanggal 11 Juli 1998;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Gubuk Lauq, RW. Sehati Desa Pringgasela selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], perempuan 10 Tahun (ikut Penggugat) ; -----
3. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -----
 - a. Bahwa sejak tahun 1998 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangganya ; -----
 - b. Bahwa perasaan Penggugat dengan Tergugat sering bertolak belakang tanpa sebab ; -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada disebabkan Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas; -----
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib ; -----
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan surat panggilan Nomor : 0225/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 24 April 2013, dengan Nomor yang sama tanggal 24 Mei 2013, ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 52031420580004 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lomok Timur, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -----
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : 194/21/VI/1998, tanggal 11 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2) terlampir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RK Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ; -----
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bernama [REDACTED] ; -----
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah menikah di rumah Tergugat pada tahun 1998 ; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka berkumpul bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak 3 tahun rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Brunai dan pada tanggal 25 Nopember 2012 Tergugat menceraikan Penggugat lewat HP dan sejak itu pula anata Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di rukunkan lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

2. [REDACTED], Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RK Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah menikah di rumah Tergugat pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak 3 tahun rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Brunai dan pada tanggal 25 Nopember 2012 Tergugat menceraikan Penggugat lewat HP dan sejak itu pula anata Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di rukunkan lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) Penggugat terbukti berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan karena perkara ini dibidang perkawinan maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek (Pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 1998 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangganya, dan perasaan Penggugat dengan Tergugat sering bertolak belakang tanpa sebab dan nselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada disebabkan Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yakni [REDACTED] dan [REDACTED] dan kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat matriil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung, dimana benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, maka alasan perceraian Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan

kembali, karenanya beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan selasai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami DR. M. BASIR, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan HARUN, JP. S. Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. HJ. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

DR. M. BASIR, MH

HAKIM ANGGOTA I, TTD Drs. H. F A U Z I, SH.	HAKIM ANGGOTA II, TTD HARUN. JP. S.Ag.M. H.I
PANITERA PENGGANTI, TTD Dra. HJ. HAERIAH.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	451.000,00

Empat ratus lima puluh satu ribu rupia